



# Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pengajaran Hak Asasi Manusia

Yuzzar Rizky Mahendra

Universitas Sebelas Maret Surakarta

\*Corresponding author: [yuzzarrizkymahendra@student.uns.ac.id](mailto:yuzzarrizkymahendra@student.uns.ac.id)

## Abstrak

Hak asasi manusia atau HAM merupakan suatu hal yang paling dasar dari seseorang manusia. Di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak asasi manusia. Di dalam pasal 28I ayat (4) menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Meskipun pemerintah telah memberikan perlindungan hak asasi manusia dari pasal tersebut, masih ada beberapa peristiwa yang melenceng dari hak asasi manusia itu sendiri. Inilah seberapa pentingnya Pendidikan kewarganegaraan dalam mengajarkan tentang hak asasi manusia kepada kita semua. Agar nantinya hak asasi manusia dapat terjalankan sesuai dengan tujuannya.

**Kata kunci:** hak asasi manusia, pendidikan kewarganegaraan, manusia

## Abstract

*Human rights are the most basic things of a human being. In the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which states that the State is responsible for the protection of human rights, article 28I paragraph (4) states that the protection, promotion, enforcement and fulfillment of human rights is the responsibility of the state, especially the government. Although the government has provided protection for human rights from the article, there are still some events that deviate from human rights themselves. This is how important citizenship education is in teaching about human rights to all of us. So that later human rights can be carried out in accordance with their objectives.*

**Keywords:** human rights; civic education, human

## 1. PENDAHULUAN

Hak asasi manusia merupakan hal yang paling dasar dari seseorang manusia. Hak ini melekat pada manusia sesuai dengan kodratnya yang telah diberikan oleh Tuhan. Karena itu, kita harus menjaga, menghormati, dan menghargainya sesama manusia. Hak ini penting karena untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaan.

Tetapi pelaksanaan HAM di Indonesia masih kita temukan pelanggaran yang melenceng dari HAM itu sendiri. Hal ini masih terjadi karena ketidaktahuan kita tentang HAM. Padahal, hak ini merupakan hak yang paling dasar dan paling melekat pada diri kita. Oleh karena itu, salah satu solusi yang ada adalah dalam pelajaran PKN ini dapat mengajarkan kita seberapa pentingnya HAM.

## 2. METODE

Pendekatan yang saya gunakan dalam jurnal ini adalah studi literatur tentang HAM dan PKN. Dalam studi literatur ini, saya akan mempelajari jurnal dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan permasalahan HAM dan PKN. Metode lainnya adalah dengan analisis data yang ada di surat kabar, jurnal, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan permasalahan HAM dan PKN.

### History:

Received : 25 Februari 2023

Revised : 10 Maret 2023

Accepted : 23 April 2023

Published : 25 Mei 2023

**Publisher:** Undiksha Press

**Licensed:** This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License



### 3. PEMBAHASAN

Human rights atau dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Hak ini merupakan pemberian dari anugerah Tuhan. Hak asasi manusia ini sudah ada di diri manusia sejak manusia lahir. Oleh karena itu, hak ini tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain. Tetapi, agar hak ini dapat berjalan dengan semestinya, manusia harus juga menghargai hak manusia lainnya. Kita harus wajib menyadari bahwa hak-hak asasi kita selalu berbatasan dengan hak-hak asasi orang lain, karena itulah ketaatan terhadap aturan menjadi penting .

Sebelum melanjutkan pembahasan tentang HAM ini, ada beberapa pengertian HAM yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh terkenal yaitu.

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang HAM

Menurut UU No.39 Tahun 1999, Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Undang-Undang No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM

Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan asas milik yang sifatnya pokok dan melekat pada diri setiap manusia.

John Locke (Two Treaties on Civil Government)

Hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat (bersifat mutlak). Dengan demikian, maka:

1. Hak asasi harus dikorbankan untuk kepentingan masyarakat, sehingga lahir kewajiban.
2. Semakin berkembang meliputi berbagai bidang kebutuhan, antara lain hak dibidang politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Koentjoro Poerbapranoto (1976)

Hak asasi manusia adalah hak yang bersifat asasi. Artinya, hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci.

Macam-Macam Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia ini berkembang dan menciptakan hak-hak yang meliputi berbagai bidang. Ada beberapa macam-macam hak asasi manusia, antara lain:

1. Hak Asasi Pribadi (Personal Right).
  - Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat.
  - Hak kebebasan mengeluarkan atau menyuarakan pendapat.
  - Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan.
  - Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.
2. Hak Asasi Politik (Political Right).
  - Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan.
  - Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan.
  - Hak membuat dan mendirikan partai politik dan organisasi politik lainnya.
  - Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.
  - Hak asasi hukum atau Legal Equality Right.
  - Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

- Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS.
- Hak mendapatkan layanan dan perlindungan hukum.
- 3. Hak Asasi Ekonomi (Property Rights).
  - Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli.
  - Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak.
  - Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang piutang, dan lain-lainnya.
- Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu.
- Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak.
- 4. Hak Asasi Peradilan (Procedural Rights).
  - Hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan.
  - Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di mata hukum.
  - Hak asasi sosial budaya atau Social Cultural Right.
  - Hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan.
  - Hak mendapatkan pengajaran.
  - Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.

#### Hakikat Pendidikan dan Proses Pendidikan

Hakikat pendidikan merupakan proses pembelajaran sebagai upaya untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitas dengan interaksi yang menghasilkan pengalaman belajar. Dengan adanya pengalaman ini, peserta didik dapat mengalami suatu perubahan positif seperti perubahan tingkah laku, pengetahuannya juga bertambah, dan juga kebiasaannya.

Dapat dikatakan bahwa hakikat pendidikan adalah memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia atau proses humanisasi melihat manusia sebagai suatu keseluruhan di dalam eksistensinya. Eksistensi manusia ditentukan oleh relasi moralnya terhadap empat hakikat kehidupannya atau terhadap hak asasi manusia yang mempunyai implikasi kewajiban tertentu sehubungan dengan relasi eksistensinya tersebut.

Proses pendidikan sendiri berarti sebuah proses dari pendidikan, yaitu humanisasi yang menunjukkan bahwa pendidikan itu sudah tentu, padahal itu merupakan sesuatu aksi yang berkelanjutan. Dapat dikatakan bahwa proses pendidikan ini adalah sebuah aksi-refleksi-aksi. Aksi-refleksi-aksi membuktikan bahwa proses pendidikan bukanlah suatu proses indoktrinasi. Dalam proses indoktrinasi ini, moral tidak terjadi sedangkan hubungan moral hanya terjadi dalam hubungan interaktif.

Oleh karena itu, proses indoktrinasi ini tidak cocok untuk perealisasi HAM dalam proses pendidikan. Dengan kata lain, sosialisasi HAM hanya dapat terjadi jika terjadi reflektif antara pendidik dan peserta didik.

#### Hak Anak Dalam Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting untuk anak. Dengan pendidikan, anak dapat meningkatkan kualitas dirinya sendiri dan siap bersaing dengan yang lainnya dimana sekarang merupakan era globalisasi. Bukan hanya itu, dengan adanya pendidikan ini, anak juga akan melestarikan budaya-budaya yang ada di lingkungan sekitarnya sehingga budaya kita tidak luntur. Selain itu juga, anak dapat mengembangkan potensi yang ada di dirinya yang belum sempat ia sadari.

Dalam Undang-Undang 1945 Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dari pasal ini, kita dapat mengetahui bahwa semua warga negara Indonesia dan itu termasuk juga dalam anak-anak diharuskan mendapatkan

pendidikan. Selain itu, pada Undang-Undang No.20 Tahun 2003 pada pasal (5) dan (6), juga menegaskan tentang upaya bangsa Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam Pasal 12 Undang-Undang No.20 Tahun 2003, peserta didik juga mempunyai hak dalam proses pembelajaran dan hak-hak itu harus dipenuhi oleh guru. Antara lain sebagai berikut.

1. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
2. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
3. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
4. Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
5. Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara.
6. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

Dari semua penjelasan di atas, kita ketahui bahwa setiap anak seharusnya mendapatkan pendidikan sesuai dengan haknya yang telah diberikan. Dengan adanya hak ini, setiap anak dapat mengembangkan bakat potensinya masing-masing tanpa terhalang ekonomi karena sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Jadi setiap anak memiliki hak untuk menyelesaikan pendidikannya.

#### Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pembelajaran HAM

Kurikulum pendidikan nasional yang berada di Indonesia, pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu pelajaran yang wajib peserta didik pelajari. Pendidikan Kewarganegaraan ini ditujukan agar peserta didik dapat menjadi warga negara Indonesia yang baik dan bukan hanya patuh pada hukum dan peraturan yang berlaku. Namun dapat menjadi warga negara yang demokratis dan menjunjung tinggi.

Di dalam Pendidikan Kewarganegaraan, ada tiga dimensi pengetahuan yang terkandung di dalamnya, yaitu pengetahuan atau value, keterampilan atau skill, dan yang terakhir adalah nilai-nilai kewarganegaraan atau value. Di dalam pengetahuan, kita diajarkan tentang hukum, politik, dan moral. Dalam keterampilan kita diajarkan tentang cara untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari seperti berperan aktif dalam lingkungan sekitar. Sedangkan dalam nilai-nilai kewarganegaraan antara lain adalah percaya diri, komitmen, nilai keadilan, demokratis, toleransi, dan lain-lainnya.

Materi Hak Asasi Manusia merupakan salah satu materi yang diajarkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Terkadang masih ada beberapa guru yang masih kurang paham dengan materi tersebut dan pada akhirnya mereka terkadang salah dalam memberikan konsep maupun pengaplikasian HAM. Contohnya adalah dalam menekankan konsep bahwa peserta didik harus mendahulukan kewajiban daripada hak. Tetapi terkadang guru tidak melanjutkan dan menjelaskan kewajiban mana yang akan kita lakukan. Peserta didik hanya dijelaskan sampai sana dan tidak dilanjutkan lagi. Padahal kewajiban yang harus dijelaskan itu adalah kewajiban kita untuk menghargai hak orang lain agar hak kita berjalan.

Prinsip mendahulukan kewajiban dahulu daripada hak artinya adalah kita harus menghormati, menghargai, dan mendahulukan hak orang lain seperti yang sudah kita bahas di pengertian tentang hak asasi manusia. Dengan kita menjalankan semua hal tersebut, maka kita semua akan mengendalikan diri agar tidak melanggar hak-hak orang lain. Oleh karena itu, konsep untuk menghargai, menghormati, dan mendahulukan orang lain yang seharusnya ditanamkan kepada peserta didik agar pembelajaran HAM ini tercapai dengan semestinya.

Lalu kita juga harus melihat hakikat HAM dan hakikat proses pendidikan. Ternyata kedua hakikat tersebut mempunyai beberapa persamaan. Kita dapat lihat antara lain sebagai berikut.

1. Hak asasi manusia adalah suatu hal yang abstrak dan berdiri sendiri, tetapi merupakan suatu hal yang bersifat relasional dan berintensimoral. Dengan adanya hal tersebut, hak asasi selalu diikuti dengan kewajibannya.

2. Hak dan kewajiban terarah kepada diri sendiri, orang lain, dengan manusia di lingkungan sekitarnya, dan suatu hal yang berhubungan dengan Tuhan YME.

3. Hak asasi manusia sendiri bukanlah hanya suatu hal daftar tentang hak dan kewajiban manusia, tetapi juga merupakan suatu hal yang harus kita amalkan atau laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita.

4. Hakikat HAM dan hakikat pendidikan memiliki suatu hal yang sama yaitu memiliki sifat praktis. Sifat praktis ini memiliki arti suatu kesatuan konsep, yaitu aksi-refleksi-aksi. Oleh sebab itu, proses sosialisasi HAM bukanlah sebatas hafalan saja, tapi materi HAM ini adalah suatu ilmu yang praktis. Juga bukan sebuah proses indoktrinasi.

#### 4. SIMPULAN

Pendidikan Kewarganegaraan mengenalkan Hak Asasi Manusia dalam materi pembelajarannya. Proses pendidikan yang dilakukan adalah proses aksi-refleksi-aksi. Karena ini membuktikan bahwa proses pendidikan ini tidak indoktrinasi. Dalam proses indoktrinasi ini, moral tidak terjadi sedangkan hubungan moral hanya terjadi dalam hubungan interaktif.

Dengan adanya materi HAM di Pendidikan Kewarganegaraan, dapat membuat peserta didik lebih paham dengan apa itu HAM, mereka lebih waspada dan hati-hati dengan hak dan kewajiban diri mereka masing-masing. Konsep menghargai dan menghormati hak orang lain, juga harus diajarkan ke peserta didik. Oleh karena itu, konsep untuk menghargai, menghormati, dan mendahulukan orang lain yang seharusnya ditanamkan kepada peserta didik agar pembelajaran HAM ini tercapai dengan semestinya.

#### 5. DAFTAR RUJUKAN

Azra, Azumardi, 2003, *Demokrasi Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media.

Hartono, Dick (ed.), 1985, *Memanusiakkan Manusia Muda*. Yogyakarta: Kanisius.

Tilaar, H.A.R, 2002, *Perubahan Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Pasal 31 ayat (1) Tahun 1945 tentang Pendidikan.